

PROFIL BADAN PUBLIK DINSOS

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Fungsi

Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraa urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Mal Pelayanan Publik **Kota Cimahi**. Jl. Aruman, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, **Kota Cimahi**.